



PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 37

TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu merubah tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 3);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET .

Pasal I

Ketentuan Romawi VIII Lampiran Peraturan Walikota Bontang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 28 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 28), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 20

Lampiran : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 20 Tahun 2015

Tanggal : 6 April 2015

Tentang : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

VIII. Nama Jabatan : Kepala Seksi Penerimaan dan Pengendalian Operasional
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan penerimaan dan pengendalian operasional

No	Fungsi	Urtug
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan penerimaan dan pengendalian operasional dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerimaan dan Pengendalian Operasional
		1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Penerimaan dan Pengendalian Operasional dan SKPD yang berkaitan dengan urusan penerimaan dan pengendalian operasional
2	Penyenggaraan urusan penerimaan dan pengendalian operasional	2.1 Menyusun dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, pedoman teknis penuntutan pajak daerah, dan kebijakan teknis kepala dinas berkaitan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah
		2.2 Melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		2.3 Melaksanakan pengendalian program/kegiatan perencanaan dan pengendalian operasional
		2.4 Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan dan pengendalian operasional
3	Pemantauan dan evaluasi urusan penerimaan dan pengendalian operasional	3.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penerimaan dan pengendalian operasional agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
		4.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
4	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	4.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
		4.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
		4.4 Melakukan pelatihan terhadap kinerja bawahan
		4.5 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
5	Pelaksanaan tugas lain-lain	5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA